



PUTUSAN

Nomor 31/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 21 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maleo Atas Lorong Bunto 1 No. 2, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/51/VIII/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Agustus 2021 sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa I. Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dalam peradilan tingkat pertama menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. H. Muh. Faisal Silenang, S.H., M.H. dan Muhammad Amril Silenang, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 November 2021 dibawah register Nomor: 239/SK/2021/PN Palu;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Hamzah Ibrahim;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 4 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Anoa I No. 71 A, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II. Hamzah Ibrahim ditangkap sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa II. Hamzah Ibrahim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa II. Hamzah Ibrahim dalam peradilan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 31/PID/2022/PT PAL tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 546/Pid.B/2021/PN Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 236 /PL/10/2021, tanggal 3 November 2021 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUH.MASWAL, S.Sos alias IWA** dan Terdakwa **HAMZAH IBRAHIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran Kota Palu dan di Jln. Dewi Sartika Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Poma telah mengenal dan berteman dengan terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa, selanjutnya karena pertemanan tersebut, Saksi Poma bersepakat untuk menjalin kerjasama dibidang usaha perdagangan kayu sawntimber atau kayu gergajian dengan terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dimana dalam hal usaha tersebut, Saksi Poma bertindak selaku pemodal sedang terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyanggupi untuk bertanggungjawab mengelola dana dari Saksi Poma tersebut. Selanjutnya dalam melakukan usaha ini, Saksi Poma dan terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa bersepakat untuk membagi dua keuntungan yang diperoleh (50;50) bagi keduanya. Kemudian karena mempercayai Terdakwa, saksi Poma tahun 2016 mulai mentransfer sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai modal usaha. Namun karena Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak memiliki

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penerima transfer dari saksi Poma tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa kemudian menggunakan rekening Saksi Sohoria Gaus (Istri Terdakwa) yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 006001008512534 atas nama Sohoria Gaus sebagai rekening penerima transfer. Dimana kemudian transfer berupa uang dari Saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa diterima oleh Terdakwa pada rekening Bank Rakyat Indonesia unit Veteran yang bertempat di jalan Veteran Kota Palu yaitu melalui rekening nomor 006001008512534 atas nama Sohoria Gaus secara berturut – turut sebagai berikut:

- | | | |
|------------|-------------------|---------------------------|
| a. tanggal | 19 Juli 2016 | sebesar Rp. 60.000.000,- |
| b. tanggal | 31 Agustus 2016 | sebesar Rp. 38.019.520. |
| c. tanggal | 31 Agustus 2016 | sebesar Rp. 100.000.000,- |
| d. tanggal | 17 September 2016 | sebesar Rp. 201.417.600,- |
| e. tanggal | 17 September 2016 | sebesar Rp. 6.742.903,- |

jumlah keseluruhan transfer yang diterima Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa melalui rekening BRI nomor 006001008512534 atas nama Sohoria Gaus adalah sebanyak **Rp. 406.180.023,- (empat ratus enam juta seratus delapan puluh kosong duapuluh tiga rupiah)**. Dimana seterima saksi Sohoria Gaus atas uang – uang melalui rekeningnya tersebut, saksi Sohoria Gaus kemudian menyerahkan uang yang ditransfer oleh Saksi Poma tersebut kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa;

Bahwa seterimanya uang yang dimaksudkan sebagai modal dari Saksi Poma sebanyak Rp.406.180.023,- (empat ratus enam juta seratus delapan puluh kosong duapuluh tiga rupiah), kepada saksi Poma, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengatakan telah melakukan transaksi penjualan kayu gergajian dengan pembeli, sehingga hal ini membuat Saksi Poma semakin mempercayai Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa. Kemudian setelah terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa memiliki rekening sendiri, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak lagi menggunakan rekening Saksi Sohoria Gaus sebagai rekening penerima transfer berupa uang dari saksi Poma. Selanjutnya sejumlah transfer dari Saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa, berupa sejumlah uang yang dimaksudkan Saksi Poma sebagai modal usaha telah terkirim ke beberapa rekening Terdakwa yaitu pada Bank Mandiri Kota Palu dengan Nomor Rekening 1510040040047 (Tab Bisnis Mandiri) dan Nomor Rekening 1510030030032 (Mandiri Tabunganmu) an. Drs. **MUH. MASWAL SILENANG** dan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Veteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu dengan nomor 78060100073505 atas nama **MUH. MASWAL** sebagai berikut:

1. tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp.500.000.000 (MayBank);
2. tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.449.500 Bank BRI;
3. tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.000.000 Bank BRI;
4. tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000 Bank BRI;
5. tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000 Bank BRI;
6. tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.461.996.480 Bank BRI;
7. tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.325.439.000 Bank BRI;
8. tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp.125.000. Bank BRI;
9. tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 64.887.440 Bank BRI;
10. tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 65.600.000 Bank BRI ;
11. tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 64.542.840 Bank BRI. ;
12. tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp. 305.633.973 Bank BRI.;
13. tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp. 35.000.000 Bank BRI ;
14. tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (MayBank). ;
15. tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 400.000.000 (MayBank. ;
16. tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp. 197.237.825 (MayBank. ;
17. tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 262.400.000 Bank BRI. ;
18. tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 11.409.170 (MayBank). ;

sehingga total jumlah transaksi transfer modal dari saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa sejak bulan tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 adalah sebanyak **3. 078. 721 228,-** (tiga milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus duapuluh delapan rupiah);

Bahwa selanjutnya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah menerima sejumlah transfer yang dimaksud oleh Saksi Poma sebagai modal usaha melalui rekening Bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Veteran di jalan Veteran Kota Palu dengan nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal dimana seterimanya Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa atas sejumlah uang dari saksi Poma tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mentransferkan kembali sebagian dari uang yang telah diterima Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut kepada saksi Poma dengan maksud agar saksi Poma mempercayai Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa bahwasannya Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah mengelola uang milik saksi Poma dalam usaha perdagangan kayu gergajian dengan baik dan usaha tersebut telah menghasilkan keuntungan. Dimana transfer kembali yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut semakin meyakinkan Saksi Poma bahwa Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah memberikan keuntungan bagi Saksi Poma dan Saksi Poma merasa usaha kayu gergajian yang dikelola oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa berkembang dengan baik, dimana hal tersebut kemudian menyebabkan saksi Poma kembali mentransfer sejumlah uang modal kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dengan rincian penerimaan transfer serta pentransferan kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut sebagaimana printout rekening Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal adalah sebagai berikut :

- transaksi transfer ke poma 22 Januari 2018 Rp. 259.406.000 ;
- transaksi transfer ke poma 20 Februari 2018 Rp 295.696.500 ;
- transaksi transfer ke poma 13 Maret 2018 Rp. 98.887.000 ;
- transaksi transfer ke poma 20 Mei 2018 Rp. 50.000.000 ;
- menerima transfer SILENAN 18 Mei 2018 Rp. 500.000.000,-
- menerima transfer SILENAN 22 Mei 2018 Rp. 50.000.000,-
 - transaksi transfer ke poma 19 Juni 2018 Rp. 100.000.000 (hal 7)
- menerima transfer SILENAN 04 Juli 2018 Rp. 300.000.000,-
- menerima transfer dari POMA 01 Agustus 2018 Rp.500.000.000,-
- menerima transfer dari POMA 02 Agustus 2018 Rp 100.000.000,-
- menerima transfer dari POMA 03 Agustus 2018 Rp 100.000.000,- ;
- menerima transfer dari POMA 04 Agustus 2018 Rp 50.000.000,- ;
- menerima transfer dari POMA 09 Agustus 2018 Rp 704 575.350, ;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi transfer ke poma 19 Agustus 2018 Rp 20.000.000 ;
- transaksi transfer ke poma 5 September 2018 Rp 20.000.000 ;
- transaksi transfer ke poma 10 September 2018 Rp 100.000.000 ;
- menerima transfer dari POMA 19 Oktober 2018 Rp 1.000.000.000,;
- menerima transfer dari POMA 20 Oktober 2018 Rp 1.000.000.000,;
- menerima transfer dari POMA 22 Oktober 2018 Rp 689.600.000,- ;
 - transaksi transfer ke poma 03 Desember 2018 Rp 100.000.000 ;
 - transaksi transfer ke poma 28 Desember 2018 Rp 100.000.000 ;
 - transaksi transfer ke poma 1 April 2019 Rp 100.000.000 th 2018 ;
- menerima transfer dari POMA 29 Januari 2019 Rp 2.296.000.000 ;
 - transaksi transfer ke poma 1 April 2019 Rp 100.000.000 ;
 - transaksi transfer ke poma 17 Mei 2019 Rp 30.000.000 ;
- Transaksi overbooking diterima oleh Muh Maswal 12 bulan Juni 2019 Rp. 3.882.000.000, ;
 - transaksi transfer ke poma 11 Juli 2019 Rp 700.000.000 ;
 - transaksi transfer ke poma 11 Juli 2019 Rp 621.398.000 ;
- menerima transfer dari NORMA SYANTI 16 September 2019 Rp. 900.000.000 ;
 - transaksi transfer to poma 09 Agustus 2019 Rp. 25.000.000,-
 - transaksi transfer to poma 24 November 2019 Rp 15.000.000,-
- menerima transfer dari POMA 25 bulan November 2019 Rp 699.000.000 ;
- menerima transfer dari POMA 25 November 2019 Rp 250.000.000 ;
- menerima transfer dari POMA 25 November 2019 Rp .250.000.000 ;
- menerima transfer dari POMA 27 November 2019 Rp .250.000.000 ;
- menerima transfer dari POMA 27 November 2019 Rp .224.514.000 ;
 - transaksi transfer to poma 12 Desember 2019 Rp 60.000.000 ;
- menerima transfer dari POMA 17 Desember 2019 Rp. 10.000.000,-
 - dengan jumlah total uang yang ditransfer oleh saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa sebanyak **Rp.8.123.689.350,-** (delapan milyar seratus duapuluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sedang yang ditransfer kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa adalah

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



sebanyak Rp. 2.795.387.500,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan prinout rekening koran tersebut, terdapat pula sejumlah transaksi RTGS atau penerimaan transfer dari bank lain yaitu dari rekening bank Mandiri atas nama Muh. Maswal Silenang yaitu sebagaimana nama Terdakwa dalam akta kelahiran No. 2365 / DISP / CS / 1992, tanggal 31 Agustus 1992 an. MUHAMMAD MASWAL SILENANG sebagai berikut :

- **menerima transfer SILENAN** 18 Mei 2018 Rp. 500.000.000,-
- **menerima transfer SILENAN** 22 Mei 2018 Rp. 50.000.000,-
- **menerima transfer SILENAN** 04 Juli 2018 Rp. 300.000.000,-

dimana ketiga transaksi tersebut adalah transaksi pentransferan kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dari rekening Mandiri Terdakwa ke rekening BRI unit Veteran Kota Palu dengan nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal yaitu setelah Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menerima sejumlah transfer dari Saksi Poma melalui Staff Saksi Poma bernama AZRAM AZYE, Namun Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak mentransferkan kembali seluruh jumlah yang diterimanya. Dimana penerimaan Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MUH. MASWAL SILENAN dari AZRAM AZYE tersebut terinci sebagai berikut :

- a) Tanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- b) Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- c) Tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp. 240.000.000,-

Selain AZRAM AZYE, saksi Poma juga telah memerintahkan staf Saksi Poma lainnya untuk melakukan transfer kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa melalui rekening Bank rakyat Indonesia unit Veteran kota Palu nomor nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal yaitu sebagaimana terdapat pada prinout rekening tersebut **menerima transfer dari NORMA SYANTI** 16 September 2019 Rp. 900.000.000,- sehingga seluruh jumlah yang ditransfer oleh Saksi Poma melalui staf Saksi Poma atas nama AZRAM AZYE dan NORMA SYANTI kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa pada tanggal 9, 17, 21 Mei 2018 dan tanggal 16 September 2019 baik melalui rekening bank Mandiri maupun BRI adalah sebanyak **Rp 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah)** dengan total seluruh penerimaan transfer Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dari Saksi Poma adalah sebanyak Rp. 13.748.590.601,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus satu rupiah), dimana jumlah tersebut adalah sebagian dari seluruh jumlah uang milik Saksi Poma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 28.573.392.000,- (duapuluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang telah diserahkan saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa sebagai modal dalam usaha perdagangan kayu gergajian tersebut;

Bahwa karena sejak awal tahun 2020 Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak lagi mengirimkan sejumlah uang yang diketahui oleh Saksi Poma sebagai pembagian keuntungan dari pekerjaan perdagangan kayu gergajian, Saksi Poma lalu menanyakan hal keuntungan yang seharusnya diterima Saksi Poma dari usaha perdagangan kayu gergajian yang diketahui Saksi Poma dikelola oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa serta kelanjutan usaha perdagangan kayu gergajian yang dikelola oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa. Terhadap pertanyaan Saksi Poma tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyatakan bahwasannya usaha perdagangan kayu gergajian yang menggunakan modal dari Saksi Poma tersebut mengalami kerugian (Loss Great). Padahal dalam hal ini Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengetahui dengan pasti kalau Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak pernah menjalankan usaha kayu gergajian dengan modal dari Saksi Poma bahkan untuk menyakinkan Saksi Poma bahwasannya usaha kayu gergajian tersebut berjalan dan memberikan keuntungan, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah menyerahkan kembali sebagian uang yang diterima dari Saksi Poma dengan cara mentransferkannya kembali kepada Saksi Poma seolah – olah uang yang ditransferkan kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut adalah keuntungan usaha kayu gergajian. Bahkan untuk lebih menyakinkan Saksi Poma, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengatakan bahwasannya walaupun telah mengalami kerugian (Loss great), namun uang milik Saksi Poma masih ada ditangan Supplier Kayu sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dimana Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyebutkan bahwasannya Supplier Kayu tersebut yang bernama Hi IRWAN. Selanjutnya Saksi Poma meminta Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa untuk mempertemukan Saksi Poma dengan Hi IRWAN tersebut guna memastikan kebenaran perkataan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengenai uang milik saksi sebesar Rp. 16.000.000.000,- tersebut berada pada Hi IRWAN dan siap untuk di gunakan sebagai dalam usaha kayu gergajian;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi Poma untuk mempertemukan Saksi Poma dengan Hi Irwan, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Iwa kemudian menemui Terdakwa Hamzah Ibrahim. Lalu Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyuruh Terdakwa Hamzah Ibrahim untuk berperan dan mengakui bahwasannya dirinya adalah H. IRWAN Suppller kayu sekaligus Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyuruh Terdakwa Hamzah Ibrahim agar menyatakan bahwasannya dana milik Saksi POMA sebesar Rp.16.000.000.000,- benar telah ada ditangan Hi. IRWAN dan Terdakwa Hamzah Ibrahim dalam menjalankan perannya selaku Hi Irwan diminta pula oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa untuk mengatakan pada Saksi Poma akan menyuplai kayu sesuai dengan permintaan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dimana nantinya Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa akan memperkenalkan Terdakwa Hamzah Ibrahim kepada Saksi Poma. Permintaan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut disetujui oleh Terdakwa Hamzah Ibrahim;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mempertemukan Saksi Poma dengan Terdakwa Hamzah Ibrahim yang berperan sebagai Hi. IRWAN di sebuah cafe yang terletak di Jln. Dewi Sartika kota Palu. Setibanya Saksi Poma dan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa di cafe tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menunjuk ke arah seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi Poma dan berkata “itu Hi. IRWAN sudah ada” dimana kepada Saksi Poma, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa memperkenalkan Terdakwa Hamzah Ibrahim yang berperan sebagai Hi. IRWAN dengan perkataan “iniilah Hi IRWAN Suppller Kayu yang akan menyiapkan kayu sesuai dengan permintaan” selanjutnya pada pertemuan tersebut, secara langsung saksi Poma menanyakan langsung kepada Terdakwa Hamzah Ibrahim yang menjalankan perannya selaku Hi IRWAN sebagaimana telah disuruh oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa, terkait prospek kayu serta stok kayu yang disiapkan, dan Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) menjawab “semuanya kayu sudah siap tinggal menunggu ketambahan stok kayu” selain itu Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) menyampaikan terkait dana Saksi Poma telah digunakan untuk kebutuhan kayu. Kemudian tidak lama berselang Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengambil secarik kertas dari mobil yang telah dibuat dan di konsep oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa bersama satu lembar Kwitansi yang kemudian kertas dan kwitansi tersebut diserahkan kepada Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) lalu dibaca oleh Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim), dimana Saksi Poma beberapa saat kemudian akhirnya mengetahui bahwasannya secarik kertas tersebut adalah surat perjanjian yang

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dana milik saksi Poma sebesar Rp. 16.000.000.000,- yang tadinya berada pada Muh.Maswal, S.Sos Alias Iwa telah diserahkan dan diterima oleh Hi IRWAN dengan maksud dan tujuan menyediakan kayu Sawntimber kemudian setelah isi surat perjanjian dan kwitansi tersebut disepakati oleh Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim), selanjutnya Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim), mengisi dan menandatangani surat perjanjian serta kwitansi tersebut lalu menyerahkan kembali kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa;

Bahwa karena se usai pertemuan tanggal 9 Oktober 2020, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) tidak kunjung melakukan pemenuhan akan stok kayu senilai Rp. 16.000.000.000,- sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim), bahkan kemudian Saksi Poma mengetahui bahwasannya uang milik Saksi Poma yang dimaksudkan Saksi Poma untuk modal usaha perdagangan kayu gergajian telah dipergunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa yaitu diantaranya:

1. Diberikan kepada Saksi LENI AGUSTIN, S.Tr berupa
 - a. 1 (satu) unit laptop (note book) 10 inci merk Asus warna Biru Tua;
 - b. 1 (satu) Buah Charger merk ASUS.;
 - c. 1 (satu) Unit Motor Merk YAMAHA Type FINO GRANDE, warna Blue
Core, No.Pol DN 5127 MS, No. Mesin E3W6E-0195055,
No.Rangka :MH3SE88F0KJ042781.
 - d. 1 (satu) Set Meja Makan.
 - e. 1 (satu) Buah Kalegrafi.-
 - f. 1 (satu) Unit Print Epson LX 310.
 - g. 1 (satu) Unit TV Sharp 32 Inchi.
 - h. 1 (satu) Set Meja Tamu.
 - i. 1 (satu) Unit AC Merk gree.
 - j. 1 (satu) buah Lemari pakaian Merk Olympic.
 - k. 1 (satu) buah Lemari Makan.
 - l. 1 (satu) buah Rak TV Merk Activ Furniture.
 - m. 1 (satu) Set Tempat Tidur Merk Comforta.
 - n. 1 (satu) Buah BPKB dengan Nomor : P – 04495697 an. LENI AGUSTIN.
 - o. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor : 04776263 an. LENI AGUSTIN.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 2 (dua) Gantungan Kunci Rumah yang berisi 7 buah Kunci.
- q. 1 (satu) Buah Kunci Motor Warna Hitam Merk YAMAHA Type FINO GRANDE.
2. Diberikan kepada Saksi SOHORIA GAUS, S.Pd berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Camera Canon Warna Hitam
 - b. 1 (satu) Buah Tas Warna Hijau.
 - c. 1 (satu) Set Kursi Warna Hitam.
 - d. 1 (satu) Unit Kulkas Warna Abu-abu Merk Sharp.
 - e. 1 (satu) Unit Motor Merk HONDA Type VARIO , warna Hitam, No.Pol DN 2848 MS, No. Mesin JM41E-1144597, No.Rangka : MH1JM411XJK144744.
 - f. 1 (satu) Buah STNK dengan Nomor : 00488503 an. SUWANDI
 - g. 1 (satu) Buah Kunci Motor Warna Hitam
3. Serta dipergunakan untuk melakukan pembelian sebidang tanah serta rumah sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu seluas 515,2 M².
 - 2) 1 (satu) satu rangkap surat penyerahan lokasi terletak di Kel. Mamboro Barat Kec. Palu Utara Kota Palu, dari sdr YAHDIANSYAH, L.S.Pd dan sdr. MUH MASWAL dengan Nomor 59 / PH-PU / III / 2020, pada tanggal 4 Maret 2020
 - 3) 1 (satu) Unit Perumahan Petobo Residence 2 Blok D No. 6 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu.
 - 4) 1 (satu) Rangkap sertifikat hak milik dengan Nomor : 05249 tanggal 16 Desember 2015 hak milik sdr. IRMAWATI.

Menyebabkan Saksi Poma kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa Muh.Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Terdakwa Hamzah Ibrahim kepada pihak kepolisian dimana perbuatan Terdakwa Muh.Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Terdakwa Hamzah Ibrahim tersebut mengakibatkan saksi Poma menderita kerugian sebesar Rp.28.573.392.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sebanyak Rp.13.748.590.601,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus satu rupiah), atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang lebih dari Rp.2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **MUH. MASWAL, S.Sos alias IWA** dan Terdakwa **HAMZAH IBRAHIM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Jalan Veteran Kota Palu dan di Jln. Dewi Sartika Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Poma telah mengenal dan berteman dengan terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa, selanjutnya karena pertemanan tersebut, Saksi Poma bersepakat untuk menjalin kerjasama dibidang usaha perdagangan kayu sawntimber atau kayu gergajian dengan terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dimana dalam hal usaha tersebut, Saksi Poma bertindak selaku pemodal sedang terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyanggupi untuk bertanggungjawab mengelola dana dari Saksi Poma tersebut. Selanjutnya dalam melakukan usaha ini, Saksi Poma dan terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa bersepakat untuk membagi dua keuntungan yang diperoleh (50;50) bagi keduanya. Kemudian karena mempercayai Terdakwa, saksi Poma tahun 2016 mulai mentransfer sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai modal usaha. Namun karena Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak memiliki rekening penerima transfer dari saksi Poma tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa kemudian menggunakan rekening Saksi Sohoria Gaus (Istri Terdakwa) yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 006001008512534 atas nama Sohoria Gaus sebagai rekening penerima transfer. Dimana kemudian transfer berupa uang dari Saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa diterima oleh Terdakwa pada rekening Bank Rakyat Indonesia unit Veteran yang bertempat di jalan Veteran Kota Palu yaitu melalui rekening nomor 006001008512534 atas nama Sohoria Gaus secara berturut-turut sebagai berikut:

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



- | | | |
|------------|-------------------|---------------------------|
| a. tanggal | 19 Juli 2016 | sebesar Rp. 60.000.000,- |
| b. tanggal | 31 Agustus 2016 | sebesar Rp. 38.019.520. |
| c. tanggal | 31 Agustus 2016 | sebesar Rp. 100.000.000,- |
| d. tanggal | 17 September 2016 | sebesar Rp. 201.417.600,- |
| e. tanggal | 17 September 2016 | sebesar Rp. 6.742.903,- |

jumlah keseluruhan transfer yang diterima Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa melalui rekening BRI nomor 006001008512534 atas nama Sohoria Gaus adalah sebanyak **Rp.406.180.023,- (empat ratus enam juta seratus delapan puluh kosong dua puluh tiga rupiah)**. Dimana seterima saksi Sohoria Gaus atas uang – uang melalui rekeningnya tersebut, saksi Sohoria Gaus kemudian menyerahkan uang yang ditransfer oleh Saksi Poma tersebut kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa;

Bahwa seterimanya uang yang dimaksudkan sebagai modal dari Saksi Poma sebanyak Rp.406.180.023,- (empat ratus enam juta seratus delapan puluh kosong dua puluh tiga rupiah), kepada saksi Poma, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengatakan telah melakukan transaksi penjualan kayu gergajian dengan pembeli, sehingga hal ini membuat Saksi Poma semakin mempercayai Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa. Kemudian setelah terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa memiliki rekening sendiri, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak lagi menggunakan rekening Saksi Sohoria Gaus sebagai rekening penerima transfer berupa uang dari saksi Poma. Selanjutnya sejumlah transfer dari Saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa, berupa sejumlah uang yang dimaksudkan Saksi Poma sebagai modal usaha telah terkirim ke beberapa rekening Terdakwa yaitu pada Bank Mandiri Kota Palu dengan Nomor Rekening 1510040040047 (Tab Bisnis Mandiri) dan Nomor Rekening 1510030030032 (Mandiri Tabunganmu) an. Drs. **MUH. MASWAL SILENANG** dan pada Bank Rakyat Indonesia Unit Veteran Kota Palu dengan nomor 78060100073505 atas nama **MUH. MASWAL** sebagai berikut:

- | | | |
|------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. tanggal | 04 Oktober 2016 | sebesar Rp.500.000.000 (MayBank); |
| 2. tanggal | 06 Oktober 2016 | sebesar Rp. 4.449.500 Bank BRI; |
| 3. tanggal | 06 Oktober 2016 | sebesar Rp. 30.000.000 Bank BRI; |
| 4. tanggal | 07 Oktober 2016 | sebesar Rp. 50.000.000 Bank BRI; |
| 5. tanggal | 17 Oktober 2016 | sebesar Rp.200.000.000 Bank BRI; |
| 6. tanggal | 21 Oktober 2016 | sebesar Rp.461.996.480 Bank BRI; |
| 7. tanggal | 19 Desember 2016 | sebesar Rp.325.439.000 Bank BRI; |
| 8. tanggal | 19 Desember 2016 | sebesar Rp.125.000. Bank BRI; |



9. tanggal 11 Januari 2017 sebesar Rp. 64.887.440 Bank BRI;
10. tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp. 65.600.000 Bank BRI ;
11. tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 64.542.840 Bank BRI. ;
12. tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp. 305.633.973 Bank BRI ;
13. tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp. 35.000.000 Bank BRI ;
14. tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000 (MayBank) ;
15. tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 400.000.000 (MayBank. ;
16. tanggal 04 Desember 2017 sebesar Rp. 197.237.825 (MayBank. ;
17. tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 262.400.000 Bank BRI ;
18. tanggal 29 November 2017 sebesar Rp. 11.409.170 (MayBank) ;

sehingga total jumlah transaksi transfer modal dari saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa sejak bulan tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 adalah sebanyak **Rp.3.078.721.228,-** (tiga milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Bahwa selanjutnya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah menerima sejumlah transfer yang dimaksud oleh Saksi Poma sebagai modal usaha melalui rekening Bank BRI unit Veteran di jalan Veteran Kota Palu dengan nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal dimana seterimanya Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa atas sejumlah uang dari saksi Poma tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mentransferkan kembali sebagian dari uang yang telah diterima Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut kepada saksi Poma dengan maksud agar saksi Poma mempercayai Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa bahwasannya Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah mengelola uang milik saksi Poma dalam usaha perdagangan kayu gergajian dengan baik dan usaha tersebut telah menghasilkan keuntungan. Dimana transfer kembali yang dilakukan oleh Terdakwa Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut semakin meyakinkan Saksi Poma bahwa Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah memberikan keuntungan bagi Saksi Poma dan Saksi Poma merasa usaha kayu gergajian yang dikelola oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa berkembang dengan baik, dimana hal tersebut kemudian menyebabkan saksi Poma kembali mentransfer sejumlah uang modal kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dengan rincian penerimaan transfer serta pentransferan kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut sebagaimana printout rekening Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal adalah sebagai berikut:

- transaksi transfer ke poma 22 Januari 2018 Rp. 259.406.000 ;
- transaksi transfer ke poma 20 Februari 2018 Rp 295.696.500 ;
- transaksi transfer ke poma 13 Maret 2018 Rp. 98.887.000 ;
- transaksi transfer ke poma 20 Mei 2018 Rp. 50.000.000 ;
- menerima transfer SILENAN 18 Mei 2018 Rp. 500.000.000,-
- menerima transfer SILENAN 22 Mei 2018 Rp. 50.000.000,-
 - transaksi transfer ke poma 19 Juni 2018 Rp. 100.000.000 (hal 7)
- menerima transfer SILENAN 04 Juli 2018 Rp. 300.000.000,-
- menerima transfer dari POMA 01 Agustus 2018 Rp.500.000.000,-
- menerima transfer dari POMA 02 Agustus 2018 Rp 100.000.000,-
- menerima transfer dari POMA 03 Agustus 2018 Rp 100.000.000,- ;
- menerima transfer dari POMA 04 Agustus 2018 Rp 50.000.000,- ;
- menerima transfer dari POMA 09 Agustus 2018 Rp 704 575.350 ;
 - transaksi transfer ke poma 19 Agustus 2018 Rp 20.000.000 ;
 - transaksi transfer ke poma 5 September 2018 Rp 20.000.000 ;
 - transaksi transfer ke poma 10 September 2018 Rp 100.000.000 ;
- menerima transfer dari POMA 19 Oktober 2018 Rp 1. 000.000.000,;
- menerima transfer dari POMA 20 Oktober 2018 Rp 1. 000.000.000, ;
- menerima transfer dari POMA 22 Oktober 2018 Rp 689.600.000,-, ;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transaksi transfer ke poma 03 Desember 2018 Rp 100.000.000 ;
- transaksi transfer ke poma 28 Desember 2018 Rp 100.000.000 ;
- transaksi transfer ke poma 1 april 2019 Rp 100.000.000 th 2018 ;
- **menerima transfer dari POMA 29 januari 2019 Rp 2.296.000.000 ;**
- transaksi transfer ke poma 1 April 2019 Rp 100.000.000 ;
- transaksi transfer ke poma 17 Mei 2019 Rp 30.000.000 ;
- **Transaksi overbooking diterima oleh Muh Maswal 12 bulan Juni 2019 Rp. 3.882.000.000, ;**
- transaksi transfer ke poma 11 Juli 2019 Rp 700.000.000 ;
- transaksi transfer ke poma 11 Juli 2019 Rp 621.398.000 ;
- **menerima transfer dari NORMA SYANTI 16 September 2019 Rp. 900.000.000 ;**
- transaksi transfer to poma 09 Agustus 2019 Rp. 25.000.000,-
- transaksi transfer to poma 24 November 2019 Rp 15.000.000 ,-
- **menerima transfer dari POMA 25 bulan November 2019 Rp 699.000.000 ;**
- **menerima transfer dari POMA 25 November 2019 Rp 250.000.000 ;**
- **menerima transfer dari POMA 25 November 2019 Rp .250.000.000 ;**
- **menerima transfer dari POMA 27 November 2019 Rp .250.000.000 ;**
- **menerima transfer dari POMA 27 November 2019 Rp .224.514.000 ;**
- transaksi transfer to poma 12 Desember 2019 Rp 60.000.000 ;
- **menerima transfer dari POMA 17 Desember 2019 Rp. 10.000.000,-**
- dengan jumlah total uang yang ditransfer oleh saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa sebanyak **Rp. 8.123.689.350 ,- (delapan milyar seratus duapuluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** sedang yang ditransfer kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa adalah sebanyak Rp. 2.795.387.500,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan prinout rekening koran tersebut, terdapat pula sejumlah transaksi RTGS atau penerimaan transfer dari bank lain yaitu dari rekening bank Mandiri atas nama Muh. Maswal Silenang yaitu sebagaimana

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa dalam akta kelahiran No. 2365 / DISP / CS / 1992, tanggal 31 Agustus 1992 an. MUHAMMAD MASWAL SILENANG sebagai berikut :

- **menerima transfer SILENAN** 18 Mei 2018 Rp. 500.000.000,-
- **menerima transfer SILENAN** 22 Mei 2018 Rp. 50.000.000,-
- **menerima transfer SILENAN** 04 Juli 2018 Rp. 300.000.000,-

dimana ketiga transaksi tersebut adalah transaksi pentransferan kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dari rekening Mandiri Terdakwa ke rekening BRI unit Veteran Kota Palu dengan nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal yaitu setelah Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menerima sejumlah transfer dari Saksi Poma melalui Staff Saksi Poma bernama AZRAM AZYE, Namun Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak mentransferkan kembali seluruh jumlah yang diterimanya. Dimana penerimaan Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama MUH. MASWAL SILENAN dari AZRAM AZYE tersebut terinci sebagai berikut :

- a. Tanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- b. Tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 500.000.000,-.
- c. Tanggal 21 Mei 2018 sebesar Rp. 240.000.000,-

Selain AZRAM AZYE, saksi Poma juga telah memerintahkan staf Saksi Poma lainnya untuk melakukan transfer kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa melalui rekening Bank rakyat Indonesia unit Veteran kota Palu nomor rekening 78060100073505 atas nama Muh Maswal yaitu sebagaimana terdapat pada printout rekening tersebut **menerima transfer dari NORMA SYANTI** 16 September 2019 Rp. 900.000.000,- sehingga seluruh jumlah yang ditransfer oleh Saksi Poma melalui staf Saksi Poma atas nama AZRAM AZYE dan NORMA SYANTI kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa pada tanggal 9, 17, 21 Mei 2018 dan tanggal 16 September 2019 baik melalui rekening bank Mandiri maupun BRI adalah sebanyak **Rp 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah)** dengan total seluruh penerimaan transfer Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dari Saksi Poma adalah sebanyak Rp. 13.748.590.601,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus satu rupiah), dimana jumlah tersebut adalah sebagian dari seluruh jumlah uang milik Saksi Poma sebanyak Rp. 28.573.392.000,- (duapuluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang telah diserahkan saksi Poma kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa sebagai modal dalam usaha perdagangan kayu gergajian tersebut;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sejak awal tahun 2020 Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak lagi mengirimkan sejumlah uang yang diketahui oleh Saksi Poma sebagai pembagian keuntungan dari pekerjaan perdagangan kayu gergajian, Saksi Poma lalu menanyakan hal keuntungan yang seharusnya diterima Saksi Poma dari usaha perdagangan kayu gergajian yang diketahui Saksi Poma dikelola oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa serta kelanjutan usaha perdagangan kayu gergajian yang dikelola oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa. Terhadap pertanyaan Saksi Poma tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyatakan bahwasannya usaha perdagangan kayu gergajian yang menggunakan modal dari Saksi Poma tersebut mengalami kerugian (Loss Great). Padahal dalam hal ini Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengetahui dengan pasti kalau Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tidak pernah menjalankan usaha kayu gergajian dengan modal dari Saksi Poma bahkan untuk menyakinkan Saksi Poma bahwasannya usaha kayu gergajian tersebut berjalan dan memberikan keuntungan, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah menyerahkan kembali sebagian uang yang diterima dari Saksi Poma dengan cara mentransferkannya kembali kepada Saksi Poma seolah – olah uang yang ditransferkan kembali oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut adalah keuntungan usaha kayu gergajian. Bahkan untuk lebih menyakinkan Saksi Poma, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengatakan bahwasannya walaupun telah mengalami kerugian (Loss great), namun uang milik Saksi Poma masih ada ditangan Supllier Kayu sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) dimana Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menyebutkan bahwasannya Supllier Kayu tersebut yang bernama Hi IRWAN. Selanjutnya Saksi Poma meminta Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa untuk mempertemukan Saksi Poma dengan Hi IRWAN tersebut guna memastikan kebenaran perkataan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengenai uang milik saksi sebesar Rp. 16.000.000.000,- tersebut berada pada Hi IRWAN dan siap untuk di gunakan sebagai dalam usaha kayu gergajian;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi Poma untuk mempertemukan Saksi Poma dengan Hi Irwan, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa kemudian menemui Terdakwa Hamzah Ibrahim. Lalu Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa meminta Terdakwa Hamzah Ibrahim untuk berperan dan mengakui bahwasannya dirinya adalah H. IRWAN Supllier kayu sekaligus Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa meminta Terdakwa Hamzah Ibrahim

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar menyatakan bahwasannya dana milik Saksi POMA sebesar Rp. 16.000.000.000,- benar telah ada ditangan Hi. IRWAN dan Terdakwa Hamzah Ibrahim dalam menjalankan perannya selaku Hi Irwan diminta pula oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa untuk mengatakan pada Saksi Poma akan menyuplai kayu sesuai dengan permintaan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dimana nantinya Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa akan memperkenalkan Terdakwa Hamzah Ibrahim kepada Saksi Poma. Permintaan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa tersebut disetujui oleh Terdakwa Hamzah Ibrahim ;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mempertemukan Saksi Poma dengan Terdakwa Hamzah Ibrahim yang berperan sebagai Hi. IRWAN di sebuah cafe yang terletak di Jln. Dewi Sartika kota Palu. Setibanya Saksi Poma dan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa di cafe tersebut, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa menunjuk ke arah seseorang yang tidak dikenal oleh Saksi Poma dan berkata “ itu Hi. IRWAN sudah ada” dimana kepada Saksi Poma, Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa memperkenalkan Terdakwa Hamzah Ibrahim yang berperan sebagai Hi. IRWAN dengan perkataan “inilah Hi IRWAN Supplier Kayu yang akan menyiapkan kayu sesuai dengan permintaan” selanjutnya pada pertemuan tersebut, secara langsung saksi Poma menanyakan langsung kepada Terdakwa Hamzah Ibrahim yang berperan selaku Hi IRWAN tentang terkait prospek kayu serta stok kayu yang disiapkan, dan Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) menjawab “semuanya kayu sudah siap tinggal menunggu ketambahan stok kayu” selain itu Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) menyampaikan terkait dana Saksi Poma telah digunakan untuk kebutuhan kayu. Kemudian tidak lama berselang Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa mengambil secarik kertas dari mobil yang telah dibuat dan di konsep oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa bersama satu lembar Kwitansi yang kemudian kertas dan kwitansi tersebut diserahkan kepada Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) lalu dibaca oleh Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim), dimana Saksi Poma beberapa saat kemudian akhirnya mengetahui bahwasannya secarik kertas tersebut adalah surat perjanjian yang menyatakan dana milik saksi Poma sebesar Rp. 16.000.000.000,- yang tadinya berada pada Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah diserahkan dan diterima oleh Hi IRWAN dengan maksud dan tujuan menyediakan kayu Sawntimber kemudian setelah isi surat perjanjian dan kwitansi tersebut disepakati oleh Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim), selanjutnya Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim), mengisi dan mendatangi surat perjanjian serta kwitansi tersebut lalu menyerahkan kembali kepada Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa;

Bahwa karena se usai pertemuan tanggal 9 Oktober 2020, Terdakwa Muh.Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim) tidak kunjung melakukan pemenuhan akan stok kayu senilai Rp. 16.000.000.000,- sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Hi IRWAN (Terdakwa Hamzah Ibrahim), bahkan kemudian Saksi Poma mengetahui bahwasannya uang milik Saksi Poma yang dimaksudkan untuk modal usaha perdagangan kayu gergajian tanpa ijin dari Saksi Poma telah dipergunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa yaitu diantaranya:

1. Diberikan kepada Saksi LENI AGUSTIN, S.Tr berupa
 - o 1(satu) unit laptop (note book) 10 inci merk Asus warna Biru Tua;
 - o 1(satu) Buah Charger merk ASUS.;
 - o 1(satu) Unit Motor Merk YAMAHA Type FINO GRANDE , warna Blue Core, No.Pol DN 5127 MS, No. Mesin E3W6E-0195055, No.Rangka :MH3SE88F0KJ042781.
 - o 1(satu) Set Meja Makan.
 - o 1(satu) Buah Kalegrafi.-
 - o 1(satu) Unit Print Epson LX 310.
 - o 1(satu) Unit TV Sharp 32 Inchi.
 - o 1(satu) Set Meja Tamu.
 - o 1(satu) Unit AC Merk gree.
 - o 1(satu) buah Lemari pakaian Merk Olympic.
 - o 1(satu) buah Lemari Makan.
 - o 1(satu) buah Rak TV Merk Activ Furniture.
 - o 1(satu) Set Tempat Tidur Merk Comforta.
 - o 1(satu) Buah BPKB dengan Nomor : P – 04495697 an. LENI AGUSTIN.
 - o 1(satu) Buah STNK dengan Nomor : 04776263 an. LENI AGUSTIN.
 - o 2(dua) Gantungan Kunci Rumah yang berisi 7 buah Kunci.
 - o 1(satu) Buah Kunci Motor Warna Hitam Merk YAMAHA Type FINO GRANDE.
2. Diberikan kepada Saksi SOHORIA GAUS, S.Pd berupa :

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) Unit Camera Canon Warna Hitam
- o 1(satu) Buah Tas Warna Hijau.
- o 1(satu) Set Kursi Warna Hitam.
- o 1(satu) Unit Kulkas Warna Abu-abu Merk Sharp.
- o 1(satu) Unit Motor Merk HONDA Type VARIO , warna Hitam, No.Pol DN 2848 MS, No. Mesin JM41E-1144597, No.Rangka :MH1JM411XJK144744.
- o 1(satu) Buah STNK dengan Nomor : 00488503 an. SUWANDI
- o 1(satu) Buah Kunci Motor Warna Hitam

3. Serta dipergunakan untuk melakukan pembelian sebidang tanah serta rumah sebagai berikut :

a.1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Kel. Mamboro Kec. Palu

Utara Kota Palu seluas 515,2 M².

b.1 (satu) satu rangkap surat penyerahan lokasi terletak di Kel. Mamboro Barat Kec. Palu Utara Kota Palu, dari sdr YAHDIANSYAH, L.S.Pd dan sdr. MUH MASWAL dengan Nomor 59 / PH-PU / III / 2020, pada tanggal 4 Maret 2020

c. 1 (satu) Unit Perumahan Petobo Residence 2 Blok D No. 6 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu.

d.1 (satu) Rangkap sertifikat hak milik dengan Nomor : 05249 tanggal 16 Desember 2015 hak milik sdri. IRMAWATI.

Menyebabkan Saksi Poma kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Terdakwa Hamzah Ibrahim kepada pihak kepolisian dimana perbuatan Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa dan Terdakwa Hamzah Ibrahim tersebut mengakibatkan saksi Poma menderita kerugian sebanyak Rp. 28.573.392.000,- (duapuluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sebanyak Rp. 13.748.590.601,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus satu rupiah), atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muh. Maswal alias Iwa dan terdakwa II. Hamzah Ibrahim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muh. Maswal alias Iwa selama 4 (empat) tahun dan terdakwa II. Hamzah Ibrahim, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing berupa pidana penjara dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh mereka terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop (notebook) 10 inci merk asus warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah changer merk asus ;
 - 1 (satu) unit motor merk yamaha type fino grande, warna blue core no.pol DN 5127 MS ;
 - 1 (satu) set meja makan ;
 - 1 (satu) buah kaligrafii ;
 - 1 (satu) unit print epson LX 310 ;
 - 1 (satu) unit TV sharp 32 inci ;
 - 1 (satu) set meja tamu ;
 - 1 (satu) unit AC merk gree ;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian merk olympic ;
 - 1 (satu) buah lemari makan ;
 - 1 (satu) buah rak TV merk activ furniture ;
 - 1 (satu) set tempat tidur merk comforta ;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04495697 an. Leni Agustin ;
 - 1 (satu) buah STNH dengan nomor 04776263 an. Leni Agustin ;
 - 1 (dua) buah gantungan kunci rumah yg berisi 7 buah kunci ;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk yamaha type fino ;
 - 1 (satu) unit camera canon warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau ;
 - 1 (satu) set kursi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu merk sharp ;
 - 1 (satu) unit motor merk honda type Vario warna hitam no. Pol DN 2848 MS ;
 - 1 (satu) lembar STNK dan ;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam ;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di kel. Mamboro, kec. Palu Utara Kota Palu dengan luas 515,2 M2 ;
- 1 (satu) rangkap surat penyerahan lokasi terletak di kel. Mamboro barat, kec. Palu Utara Kota Palu dari sdr Yahdiansyah dan sdr Muh. Maswal dengan nmr 59/PH-PU/III/2020, tanggal 4 maret 2020 ;
- 1 (satu) unit perumahan petobo residence 2 blok D nomor 6 kel. Petobo, Kec. Palu selatan Kota Palu beserta sertifikat atas nama Irmawati.

(masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Poma).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 546/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 25 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Maswal S.Sos. alias Iwa dan Terdakwa Hamzah Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan"**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muh. Maswal S. Sos. alias Iwa

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa Hamzah Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop (notebook) 10 inci merk asus warna biru tua ;
- 1 (satu) buah charger merk asus ;
- 1 (satu) unit motor merk yamaha type fino grande, warna blue core no.pol DN 5127 MS ;
- 1 (satu) set meja makan ;
- 1 (satu) buah kaligrafii ;
- 1 (satu) unit print epson LX 310 ;
- 1 (satu) unit TV sharp 32 inci ;
- 1 (satu) set meja tamu ;
- 1 (satu) unit AC merk gree ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian merk olympic ;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari makan ;
 - 1 (satu) buah rak TV merk activ furniture ;
 - 1 (satu) set tempat tidur merk comforta ;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04495697 an. Leni Agustin ;
 - 1 (satu) buah STNH dengan nomor 04776263 an. Leni Agustin ;
 - 1 (dua) buah gantungan kunci rumah yg berisi 7 buah kunci ;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk yamaha type fino ;
 - 1 (satu) unit camera canon warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau ;
 - 1 (satu) set kursi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu merk sharp ;
 - 1 (satu) unit motor merk honda type Vario warna hitam no. Pol DN 2848 MS;
 - 1 (satu) lembar STNK dan ;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam ;
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di kel. Mamboro, kec. Palu Utara Kota Palu dengan luas 515,2 M2 ;
 - 1 (satu) rangkap surat penyerahan lokasi terletak di kel. Mamboro barat, kec. Palu Utara Kota Palu dari sdr Yahdiansyah dan sdr Muh. Maswal dengan nmr 59/PH-PU/III/2020, tanggal 4 maret 2020 ;
 - 1 (satu) unit perumahan petobo residence 2 blok D nomor 6 kel. Petobo, Dinyatakan dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita.
- 6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.B/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan pada tanggal 8 Februari 2022 kepada Terdakwa II;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid.B/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 Penuntut Umum

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2022 memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa II;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid.B/2022/PN Pal yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 25 Januari 2022;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid.B/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Pal tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Terdakwa II tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 546/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 22 Februari 2022 atas nama Terdakwa Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa Dk. sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Membaca memori banding tanggal 7 Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding tanggal 19 Maret 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 4/Akta.Pid/2022/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 7 Februari 2022 kepada Terdakwa I dan pada tanggal 8 Februari 2022 kepada Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu Nomor 546/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 25 Januari 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan tersebut sebagai berikut:

- I. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim, menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*secara bersama-sama melakukan Penggelapan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- II. Bahwa Penuntut Umum memahami sepenuhnya pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, Penuntut Umum telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam perkara ini;
- III. Bahwa perbuatan mereka Terdakwa yang telah terungkap dipersidangan menyebabkan Saksi Poma menderita kerugian sebesar Rp. 28.573.392.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sebanyak Rp. 13. 748.590.601,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus satu rupiah), atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- IV. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan barang bukti yang telah disita seharusnya diserahkan kepada saksi Poma karena dana/uang yang telah diterima oleh terdakwa Maswal telah dipergunakan untuk kepentingan membeli barang yang diketahui adalah dana milik saksi korban;
- V. Bahwa ketentuan Pasal 67 KUHP tidak mengatur secara jelas alasan-alasan permintaan banding dalam suatu perkara, berbeda dengan upaya

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



hukum Kasasi yang dengan jelas dan tegas menyebutkan alasan-alasan dapat diajukannya upaya hukum Kasasi;

M Yahya Harahap berpendapat maksud atau tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
- b. Mencegah kesewenangan penyalahgunaan jabatan
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Dengan mengingat alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan Banding Penuntut Umum terhadap adanya putusan tingkat pertama yaitu agar barang bukti yang telah dihadapkan didepan persidangan dapat dikembalikan kepada saksi Poma, sebagaimana telah dibacakan dalam tuntutan pidana terhadap mereka Terdakwa yang telah diajukan pada persidangan Senin, tanggal 10 Januari 2022.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang dituliskan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada lembar ketiga pada point romawi I dan II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim menyangkut pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdakwa MUH. MASWAL Alias IWA yang membuktikan bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Demikian juga Penuntut Umum setuju bahwa penjatuhan hukuman penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan untuk tujuan membina pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya."

Terhadap kedua hal ini, tim Penasihat Hukum Terdakwa MUH. MASWAL Alias IWA tidak perlu lagi menanggapi;

Terhadap angka romawi III dalam Memori Bandingnya pada lembar ketiga, Jaksa Penuntut Umum lagi-lagi menuliskan secara singkat perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan, menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa adalah sesuatu perbuatan yang sia-sia sebab seharusnya yang disebutkan dalam Memori Banding adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 546/Pid.B/2021/PN.Palu, yang terdakwa adalah MUH. MASWAL Alias IWA. Sehingga menurut Tim Penasihat Hukum



Terdakwa terhadap keberatan ini tidak perlu ditanggapi tetapi yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum jelaskan adalah mengapa Jaksa Penuntut Umum menuliskan angka yang berbeda dan tidak konkrit di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 11 terhadap jumlah yang telah digelapkan oleh terdakwa MUH. MASWAL Alias IWA. Hal ini sangat diharuskan untuk memberi ketetapan dan cara Terdakwa dalam memberikan pembelaan terhadap dirinya demi kepentingan hukum Terdakwa agar dapat secara maksimal membela dirinya;

Sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 11 alinea pertama yang menjelaskan :

Perbuatan terdakwa Muh. Maswal alias Iwa dan Terdakwa Hamzah Ibrahim kepada pihak Kepolisian dimana perbuatan Terdakwa Muh. Maswal alias Iwa dan Terdakwa Hamzah Ibrahim mengakibatkan saksi Poma menderita kerugian sebesar Rp. 28.573.392.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sebanyak 13.748.590.601 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus satu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang lebih besar dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Argumentasi di atas dari Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan ketidakjelasan jumlah kerugian akibat perbuatan Terdakwa, ini terlihat dari terdapat 3 jumlah kerugian yang sangat berbeda jauh, dimana jumlah *kerugian sebesar Rp. 28.573.392.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)* kemudian dikatakan *setidaknya sebanyak 13.748.590.601 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus satu rupiah)*, yang dilanjutkan dengan *atau setidaknya dalam jumlah tersebut yang lebih besar dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*

Ini Jelas sangat merugikan kepentingan Terdakwa, sebab tidak ada Jumlah pasti dan kejelasan mengenai berapa kerugian sebenarnya dari korban akibat perbuatan terdakwa. Karena dari ketiga jumlah tersebut sangat berbeda jauh; Akibat tidak adanya kepastian jumlah yang jelas mengakibatkan Surat Dakwaan dan Tuntutan menjadi kabur sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tidak dapat diterima, yang pada akhirnya mengakibatkan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum;



Iniilah argumentasi yang juga merupakan **Keberatan Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum demikian pula terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak seorang saksi pun yang dihadirkan di persidangan selain dari Korban yang mengetahui jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, selain dari Korban yang menyatakan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak diikuti atau tidak dikuatkan dengan keterangan saksi selain saksi korban. Oleh sebab itu jumlah pasti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, padahal kita ketahui didalam KUHAP disebutkan salah satu alat bukti sesuai dengan Pasal 184 adalah Keterangan saksi;

Iniilah dua fakta persidangan yang sebenarnya patut untuk diketengahkan dan dibahas dalam tuntutan Jaksa, namun Jaksa Penuntut Umum mengenyampingkan hal tersebut. Dimana diketahui bahwa kalau hanya saksi korban yang dihadirkan, tercermin tingkat subjektifitas dari saksi korban dalam memberikan keterangan tanpa komparasi dari saksi lain. Hal inilah yang dihindari sehingga sangat diperlukan hadirnya keterangan saksi lain yang menunjang keterangan saksi korban;

Iniilah fakta kedua yang menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang seharusnya diketengahkan oleh Jaksa penuntut Umum, sebab argumentasi ini merupakan **Keberatan Kedua** dari tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap argumentasi Memori banding Jaksa penuntut Umum;

Terhadap unsur pasal 378 yaitu **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau alat palsu dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana diawali dalam dakwaan Jaksa pada lembar ke-1 bagian Dakwaan Kesatu, oleh JPU dipermauklumkan:

Bahwa terdakwa MUH. MASWAL , S.Sos alias IWA dan terdakwa HAMZAH IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada tahun awalnya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat dijalan Veteran kota palu dan di Jln. Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Palu “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” , perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa saksi POMA telah mengenal dan berteman dengan terdakwa Muh. Maswal alias Iwa selanjutnya karena pertemanan tersebut saksi Poma bersepakat untuk menjalin kerjasama di bidang usaha perdagangan sawntimber atau kayu gergajian dengan terdakwa Muh. Maswal alias Iwa... (dst);

Bahwa seterimanya uang yang dimaksudkan sebagai modal dari saksi Poma sebanyak Rp. 406.180.023,- (empat ratus enam juta seratus delapan puluh ribu dua puluh tiga rupiah), kepada saksi poma , Terdakwa Muh. Maswal alias Iwa mengatakan telah melakukan transaksi penjualan kayu gergajian dengan pembeli,..... (dst);

Bahwa selanjutnya sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, terdakwa Muh. Maswal alias Iwa telah menerima sejumlah transfer yang dimaksud oleh saksi Poma sebagai modal usaha melalui rekening bank.... (dst);

Dari ketiga uraian yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam kronologis, terlihat bahwa antara korban dan terdakwa mempunyai hubungan yang erat terlihat dari korban memberikan uang sebesar milyaran rupiah hanya didasarkan atas dasar kepercayaan diantara mereka sebab mereka telah saling bekerjasama dan mempercayai diantara mereka sudah bertahun tahun. Dengan demikian sudah tidak ada nilai materiil yang dapat memisahkan mereka. Bahwa terjadinya penipuan menurut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menurut kami bukanlah terbukti Pasal 378 tetapi terjadi misscommunication atau ketidaksinkronan antara perhitungan Terdakwa dan Korban. Ini terlihat dari ketidakjelasan berapa kerugian sebenarnya dari korban berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). dimana terhadap hal ini terlihat jelas JPU tidak dapat merumuskan dengan jelas karena ketidakadaan alat bukti berupa keterangan saksi selain daripada saksi korban;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena unsur ini tidak terbukti maka adalah berdasarkan hukum apabila unsur ini tidak terbukti pula, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa jelas dan terang tidak terbukti pula;

Oleh karena kedua unsur Pasal 378 KUHPidana yaitu :

1. *Barang Siapa.*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum dengan mempergunakan nama palsu atau alat palsu dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan*

Tidak terbukti secara hukum maka jelas tuntutan JPU tidaklah terbukti. Oleh karena itu patutlah dikesampingkan dengan demikian terhadap terdakwa patut untuk di bebaskan.

Namun oleh Majelis Hakim Perkara No. 546/Pid.B/2021/PN.Palu. Pengadilan Negeri Palu memberikan pertimbangan lain, setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi didepan persidangan justru Majelis Hakim menyatakan justru Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP yang terbukti. Oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam Dakwaan alternatif padahal seharusnya Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan apa yang menjadi permohonan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya memohonkan haknya yang paling mendasar "untuk memperoleh Keadilan", kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sesuai Hukum :

1. Menyatakan menurut hukum Dakwaan Kedua atau Dakwaan Kesatu tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan menurut hukum Membebaskan Terdakwa MUH. MASWAL Alias IWA dari Dakwaan Kesatu dan selanjutnya menyatakan Melepaskan Terdakwa MUH. MASWAL Alias IWA dari Segala Tuntutan Hukum ("*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*") dari Dakwaan Kedua;
3. Mengembalikan Harkat dan Martabat Terdakwa serta Merehabilitir nama baik Terdakwa dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa II sampai saat perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum;

Menimbang setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 546/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 25 Januari 2022, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta hukum sudah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terbukti bahwa sejak tahun 2016 s.d. akhir tahun 2020 saksi Poma maupun oleh staf atas nama Azram Azye telah melakukan transfer dana kepada Terdakwa I melalui rekening BRI nomor 006001008512534 milik saksi Sohoria Gaus (istri Terdakwa 1) maupun melalui nomor rekening BRI nomor 780601000173505 atas nama Terdakwa I sendiri yaitu kurang lebih sejumlah Rp28.573.392.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), setiap per dua bulan Terdakwa I mengirimkan profit atau keuntungan ke saksi Poma sekitar sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), kemudian memasuki awal bulan Januari tahun 2020 Terdakwa I tidak lagi mengirimkan profit atau keuntungan kepada saksi Poma dan jawaban Terdakwa I telah mengalami kerugian pada saat pengiriman kayu (lose greath) dan menyampaikan bahwa sisa dana sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) telah diserahkan kepada H. Irwan sebagai deposit untuk pembayaran kayu berikutnya sambil menunggu P.O. dari pembeli kayu, kemudian untuk memenuhi permintaan Saksi Poma untuk dipertemukan dengan H. Irwan, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berperan dan mengaku sebagai H. Irwan Supplier kayu sekaligus mengatakan dana milik Saksi POMA sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar) benar telah

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



ada di tangan Hi. Irwan dan mengatakan pada Saksi Poma akan menyuplai kayu sesuai dengan permintaan Terdakwa I, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2020, Terdakwa I mempertemukan Saksi Poma dengan Terdakwa II yang berperan sebagai Hi. Irwan di sebuah cafe yang terletak di Jln. Dewi Sartika kota Palu, pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi Poma sesuai dengan permintaan Terdakwa I tersebut di atas, kemudian Terdakwa I mengambil surat perjanjian dan satu lembar Kwitansi dari mobil lalu diserahkan kepada Terdakwa II lalu dibaca oleh Terdakwa II, yang isinya menyatakan dana milik saksi Poma sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang tadinya berada pada Muh. Maswal, S.Sos Alias Iwa telah diserahkan dan diterima oleh Hi Irwan dengan maksud dan tujuan menyediakan kayu Sawntimber, setelah isi surat perjanjian dan kwitansi tersebut disepakati oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengisi dan menandatangani surat perjanjian serta kwitansi tersebut lalu menyerahkan kembali kepada Terdakwa I, padahal uang milik Saksi Poma yang dimaksudkan untuk modal usaha perdagangan kayu gergajian telah dipergunakan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I termasuk diantaranya diberikan kepada Terdakwa II, sehingga terbukti bahwa uang milik Saksi Poma tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa I bukan karena kejahatan yang merupakan unsur esensial dari Pasal 372 *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pengadilan Tinggi menilai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tentang barang bukti yang telah disita seharusnya diserahkan kepada saksi Poma karena dana/uang yang telah diterima oleh terdakwa Maswal telah dipergunakan untuk kepentingan membeli barang yang diketahui adalah dana milik saksi korban, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa I terbukti melakukan perbuatan menggelapkan uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Poma sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan sesuai dengan keterangan saksi Sohoria Gaus, saksi Leny Agustin, dan saksi Sahrun serta keterangan Terdakwa I terbukti bahwa uang milik saksi Poma tersebut dibelikan barang-barang yang telah disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan Terdakwa I tidak mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan untuk membuktikan bahwa barang-barang bukti tersebut dibeli dari uang miliknya sendiri, sedangkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan sertifikat dan BPKB motor masih atas nama orang lain (bukan nama Terdakwa) sehingga dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita, Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena walaupun sertipikat tanah dan BPKB motor masih atas nama orang lain (bukan nama Terdakwa), bukanlah berarti barang-barang tersebut masih milik orang yang tercantum namanya dalam sertipikat tanah dan BPKB motor tersebut karena telah terbukti tanah dan sepeda motor tersebut telah dibeli oleh Terdakwa I dengan menggunakan uang milik saksi Poma dan hal tersebut hanyalah bersifat administratif, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan haruslah diserahkan kepada saksi Poma;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya bahwa menurut hukum Dakwaan Kedua atau Dakwaan Kesatu tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga mohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan menurut hukum membebaskan Terdakwa MUH. MASWAL Alias IWA dari Dakwaan Kesatu dan melepaskan Terdakwa MUH. MASWAL Alias IWA dari Segala Tuntutan Hukum (*"Ontslag Van Alle Rechtsvervolging"*) dari Dakwaan Kedua serta mengembalikan harkat dan hartabat Terdakwa serta merehabilitir nama baik Terdakwa dalam keadaan semula, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut bukanlah merupakan hal yang baru karena telah disampaikan dalam pembelaan (pleidooi) dan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang kualifikasinya **"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga merupakan pertimbangan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontra memori banding tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 546/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 25 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekadar mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa I dan Terdakwa II harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 372 *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 546/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 25 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Muh. Maswal S.Sos. alias Iwa dan Terdakwa II. Hamzah Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penggelapan"**;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Muh. Maswal S.Sos. alias Iwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II. Hamzah Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop (notebook) 10 inci merk Asus warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah changer merk Asus;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha type Fino Grande, warna blue core no.pol DN 5127 MS;
 - 1 (satu) set meja makan;
 - 1 (satu) buah kaligrafii;
 - 1 (satu) unit print Epson LX 310;
 - 1 (satu) unit TV Sharp 32 inci;
 - 1 (satu) set meja tamu;
 - 1 (satu) unit AC merk Gree;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian merk Olympic;
 - 1 (satu) buah lemari makan;
 - 1 (satu) buah rak TV merk Activ Furniture;
 - 1 (satu) set tempat tidur merk Comforta;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor P-04495697 an. Leni Agustin;
 - 1 (satu) buah STNH dengan nomor 04776263 an. Leni Agustin;
 - 1 (dua) buah gantungan kunci rumah yg berisi 7 buah kunci;
 - 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha type Fino;
 - 1 (satu) unit camera Canon warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;
 - 1 (satu) set kursi warna hitam;
 - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu merk Sharp;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda type Vario warna hitam no. Pol DN 2848 MS;
 - 1 (satu) lembar STNK dan;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam;
 - 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu dengan luas 515,2 M2;
 - 1 (satu) rangkap surat penyerahan lokasi terletak di Kel. Mamboro Barat, Kec. Palu Utara, Kota Palu dari sdr. Yahdiansyah dan sdr. Muh. Maswal dengan nmr 59/PH-PU/III/2020, tanggal 4 Maret 2020;
 - 1 (satu) unit perumahan Petobo Residence 2 blok D nomor 6 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan, Kota Palu beserta sertifikat atas nama Irmawati;
- (masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Poma);

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2022** yang terdiri dari: **I Wayan Wirjana, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Waspin Simbolon, S.H., M.H.** dan **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Fajrah Sunusi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I/Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

ttd

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fajrah Sunusi, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Parulian Hasibuan, S.H

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 31/PID/2022/PT PAL